KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 190/UNIMUS/SK.LL/2024

tentang

KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAMPU *LIGHT EMITTING DIODE* (LED)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi energi dan mendukung program penghematan listrik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang, perlu dilakukan penggantian lampu konvensional menjadi Lampu *Light Emitting Diode* (LED);
b. bahwa penggunaan Lampu *Light Emitting Diode* (LED) terbukti lebih hemat energi, ramah lingkungan, serta memiliki usia pakai yang lebih panjang;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
5. Keputusan Mendikbud Nomor:139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:433/KEP/I.0/D/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2023-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAMPU *LIGHT EMITTING DIODE* (LED) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

PERTAMA : Mengesahkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemanfaatan Listrik di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Proyek Universitas wajib melakukan inventarisasi dan penggantian lampu konvensional secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 Jumadil Awal 1446 H
19 November 2024 M

Rektor,

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Ka Lembaga
3. Para Ka UPT
4. Para Ka Biro